



**PUTUSAN**  
**Nomor 4090/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-560/PJ/2024, tanggal 15 Januari 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BUMI SAWIT PERKASA**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau - 28116 dan alamat korespondensi di *APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5* Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28 Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Isen Henry Tjong, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011251.16/2022/PP/M/VB Tahun 2023, tanggal 8 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas, dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00813/KEB/PJ/WPJ.02/2022, tanggal 8 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2019 Nomor 00344/207/19/218/21, tanggal 15 Juni 2021;

sehingga perhitungan menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
a.	Terutang PPN	
a.1.	Ekspor	-
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	13.704.101.762
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	13.704.101.762
b.	Tidak Terutang PPN	
	Jumlah Seluruh Penyerahan	13.704.101.762
2	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
a.	Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	1.370.410.175
b.	dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	169.736.830
b.3.	STP (Pajak Kurang Bayar)	-
b.4.	Dibayar dengan NFPW sendiri	1.200.673.345
b.5.	Lain-lain	-
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.370.410.175
c.	Pajak yang dapat diperhitungkan	
c.1.	SKPPKP	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.370.410.175
e.	Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	1
	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak Berikutnya	(1)
f.	PPN kurang atau (lebih) bayar	-
g.	Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	Sanksi Administrasi : Kenakan Pasal 13 (3) KUP	-
	PPN yang masih harus atau (lebih) dibayar	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011251.16/2022/PP/M/VB Tahun 2023, tanggal 8 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00813/KEB/PJ/WPJ.02/2022, tanggal 8 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2019 Nomor 00344/207/19/218/21 tanggal 15 Juni 2021, atas nama PT Bumi Sawit Perkasa, NPWP 01.839.603.6-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau - 28116 dan alamat korespondensi di APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5 Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28 Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp13.704.101.762
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 1.370.410.175
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 1.370.410.175</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp 0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Februari 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4090/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011251.16/2022/PP/M.VB Tahun 2023, tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011251.16/2022/PP/M.VB Tahun 2023, tanggal 8 November 2023 terkait sengketa *a quo* karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00813/KEB/PJ/WPJ.02/2022, tanggal 8 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2019 Nomor 00344/207/19/218/21, tanggal 15 Juni 2021, atas nama PT Bumi Sawit Perkasa, NPWP 01.839.603.6-218.000, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2019 Nomor 00344/207/19/218/21, tanggal 15 Juni 2021, atas nama PT Bumi Sawit Perkasa, NPWP 01.839.603.6-218.000, terkait

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4090/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Maret 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak November 2019 yang Dapat Diperhitungkan atas Biaya Sewa Helikopter sebesar Rp27.467.700,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak November 2019 sebesar Rp27.467.700,00 berasal dari pengeluaran untuk Biaya Alat Pengangkutan - MAN dengan alasan bahwa Biaya Alat Pengangkutan berupa sewa helikopter kepada pihak afiliasi, yakni PT Mathew Air Nusantara (MAN) tidak dapat diyakini eksistensi dan manfaatnya serta tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan pokok bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan serta telah dapat dibuktikan eksistensi dan manfaat dari persewaan helikopter tersebut serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah Pajak Masukan Masa Pajak November 2019 yang Dapat Diperhitungkan atas Biaya Sewa Helikopter sebesar Rp27.467.700,00 dapat dikreditkan?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak November 2019 sebesar Rp27.467.700,00 adalah terkait dan berhubungan langsung serta merupakan bagian dari sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 mengenai pembebanan Biaya Alat Pengangkutan - MAN berupa persewaan helikopter yang telah diterbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011240.15/2022/PP/M.VB Tahun 2023 sehingga pertimbangan, penilaian, dan kesimpulan Pengadilan Pajak untuk sengketa Pajak Masukan ini merujuk kepada Putusan Pengadilan Pajak dimaksud;
- Bahwa pertimbangan dan penilaian Pengadilan Pajak atas sengketa pembebanan Biaya Alat Pengangkutan - MAN pada Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 adalah membatalkan koreksi Terbanding, yang hal tersebut berarti, Biaya Alat Pengangkutan - MAN merupakan biaya yang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
- Bahwa selain itu, berdasarkan penilaian atas fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Pengadilan Pajak juga berpendapat bahwa Biaya Alat Pengangkutan - MAN berupa persewaan helikopter untuk pemantauan operasional lahan kebun yang relatif luas merupakan sebuah kebutuhan yang sulit untuk digantikan dengan alat transportasi lain sehingga dapat diyakini merupakan biaya yang berhubungan langsung

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4090/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, yang oleh karenanya Pajak Masukan yang timbul dari transaksi tersebut memenuhi kriteria untuk dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan untuk membatalkan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang berasal dari pengeluaran Biaya Alat Pengangkutan - MAN untuk Masa Pajak November 2019 sebesar Rp27.467.700,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4090/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4090/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)